

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 18 Juli 1996

Nomor	: B-531/F/Fpe/7/1/1996	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 2 (dua) lembar	SEKRETARIS PENGENDALIAN
Perihal	: Pemanfaatan kapal-kapal asing yang tersangka tindak pidana ZEEI Indonesia	OPERASIONAL PEMBANGUNAN
		DI JAKARTA

Sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Sesdalopbang dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang berlangsung pada tanggal 28 Juni 1996 bertempat di Kantor Sesdalopbang perihal, tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Kejaksaan Agung RI telah memberikan penegasan kepada Kepala Kejaksaan Agung RI telah memberikan penegasan kepada, kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia melalui surat nomor : B-513/F/Fpe 7/1996 tanggal 8 Juli 1996 yang intinya semua kapal asing yang melanggar wilayah ZEE Indonesia dan atau wilayah perairan eritorial Indonesia yang oleh Pengadilan telah dinyatakan dirampas untuk negara diserahkan kepada Sesdalopbang yang manfaatnya akan menentukan *oleh* Bapak Presiden.

Demikian untuk dilaksanakan.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

Cap/ttd

YUNAN SAWIDJI SH.

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung RI
(sebagai laporan)
2. ARSIP